

SKRIPSI

MODAL SOSIAL KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA MATTIROTASI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan diajukan Oleh:

A. MAMMAH NABIRA HARDININGRAT

M011171016



PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN
MODAL SOSIAL KELOMPOK TANI DALAM
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DI DESA MATTIROTASI KECAMATAN WATANG
PULU KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh
A. MAMMAH NABIRA HARDININGRAT
M011171016

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana, Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin

Pada Tanggal: 14 Juli 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

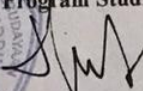
Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir., M.Si
NIP. 19671005199103 1 006


Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP.
NIP. 19860403 201404 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kehutanan


Dr. Forest Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Tanggal Pengesahan : 12 Agustus 2021

PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A.Mammah Nabira Hardiningrat

Nim : M011171016

Program Studi : Kehutanan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Modal Sosial Kelompok Tani dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa

Mattirotsi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2021



ng Menyatakan

(A.Mammah Nabira Hardiningrat)

ABSTRAK

A. MAMMAH NABIRA HARDININGRAT (M011171016) Modal Sosial Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si. dan Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial berupa norma sosial, kepercayaan, dan jaringan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan norma sosial terdapat aturan dalam aktivitas pengelolaan hutan kemasyarakatan seperti aturan kelompok tani dalam pembagian lahan, saling menjaga lahan antar sesama petani, larangan menebang hutan, perjanjian pinjam meminjam, panen raya, iuran pemeliharaan sapi dan kelengkapan berkas penjualan sapi. Kepercayaan terdiri dari kepercayaan dengan kelompok tani, dengan petani lain, dengan pedagang pengumpul dan dengan pemerintah. Kepercayaan ini didasari dari aturan kelompok tani, rasa kekeluargaan, respon yang baik, keterbukaan, adanya sanksi, adanya keuntungan dan perjanjian. Jaringan sosial yang terjalin di HKm Bila. Jaringan sosial yang terjalin di HKm Sipatuo II yaitu tertutup dan penjemputan. Jaringan yang tertutup terjalin antara petani dengan petani lain, petani dengan kelompok tani dalam aktivitas pembagian lahan dan pemanenan sedangkan jaringan penjemputan yaitu petani dengan pemerintah, petani dengan pedagang pengumpul dalam aktivitas pemeliharaan dan pemasaran.

Kata Kunci :Modal Sosial, Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Modal Sosial Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap**” guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penghormatan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta **A.Akil Arsyad**, Ibunda tercinta **Hawa Kasim** yang senantiasa mendoakan, memberikan perhatian, kasih sayang, nasehat, dan semangat kepada penulis. Serta kepada saudariku **Dewi Hajriyanti, Bambang Djayadiningrat dan Tiara Amirah** terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini. Semoga dihari esok, penulis kelak menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga tercinta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir., M.Si dan Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP.** selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran-nya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak **Nurdin Dalya, S.Hut., M.Hut.** dan Ibu **Budi Arty. S.Hut., M.Si.** selaku penguji yang telah membantu dalam memberikan masukan dan saran yang sangat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.
3. Ketua Departemen Kehutanan Bapak **Dr Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** dan Sekretaris Departemen Ibu **Dr. Siti Halima Larekeng, SP., MP**, dan Seluruh **Dosen** serta **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan atas bantuannya.

4. Kepada kepala KPH di Desa Mattirotasi kakak **Wawan** yang telah membantu dalam penelitian ini, kepada narasumber yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis Bapak **Rusdyamsyah** sebagai pendamping KTH dan kepada kelompok tani yang siap memberi bantuan dan dukungan kepada penulis.
5. **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** terkhususnya angkatan 2017 yang telah banyak membantu dan memberi dukungan selama penyusunan skripsi ini.
6. Kawan-kawan seperjuangan **Fraxinus17** yang telah memberi dukungan dan motivasi.
7. Teman-teman seperjuanganku, **Faisal, Andi Nurindah, Nungki, Abd. Rahim, Sri Devi, A. Wahyu, Lili Cantika, Arya Jurabi, Andi Idham, Andi Gatri, Nurul Afifah, Nurfadila Sunardi, Fanni, Ardiana, A. Anisa, Adit Rinaldi M, Akmal, Misnawati dan Muhammad Surhamzah** terimakasih atas bantuannya selama masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan khususnya kepada penulis sendiri.

Makassar, 12 Agustus 2021

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1. Perhutanan Sosial (<i>Social Forestry</i>)	3
2.2. Hutan Kemasyarakatan	4
2.3. Kelompok Tani Hutan (KTH).....	6
2.4. Modal Sosial	8
III. METODE PENELITIAN.....	12
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	12
3.2. Alat dan Bahan.....	12
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	12
3.4. Jenis Data	13
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	13
3.6. Analisis Data.....	14
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16

4.1.	Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	16
4.2.	Keadaan Sosial dan Ekonomi	18
4.3.	Identitas Responden	20
4.4.	Sejarah Penggunaan Lahan dalam Pengelolaan HKm Sipatuo II.....	23
4.5.	Modal Sosial Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan	25
4.6.	Permasalahan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.....	31
4.7.	Pengembangan Pengelolaan HKm Berbasis Modal Sosial.....	32
V.	PENUTUP	34
5.1.	Kesimpulan	34
5.2.	Saran	34
	DAFTAR PUSTAKA	35
	LAMPIRAN.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Topografi Wilayah Desa Mattirotasi	17
Tabel 2.	Penggunaan Lahan di Desa Mattirotasi	17
Tabel 3.	Wilayah Administrasi Desa Mattirotasi.....	18
Tabel 4.	Wilayah Administrasi Desa Mattirotasi.....	18
Tabel 5.	Mata Pencaharian Penduduk Desa Mattirotasi	19
Tabel 6.	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Mattirotasi	20
Tabel 7.	Umur Responden	21
Tabel 8.	Tingkat Pendidikan Responden	22
Tabel 9.	Luas Lahan Responden	22
Tabel 10.	Pekerjaan Sampingan Responden	23
Tabel 11.	Sejarah Penggunaan Lahan HKm Sipatuo II	23
Tabel 12.	Komoditi di HKm Sipatuo II	25
Tabel 13.	Modal Sosial dalam Pembagian Lahan.....	26
Tabel 14.	Modal Sosial dalam Pemeliharaan.....	28
Tabel 15.	Modal Sosial dalam Pemanenan	29
Tabel 16.	Modal Sosial dalam Pemasaran	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kuisisioner Wawancara	40
Lampiran 2.	Identitas Responden	42
Lampiran 3.	Dokumentasi Penelitian	49

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perhutanan sosial merupakan skema pengelolaan kawasan hutan negara atau hutan hak yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Bentuk perhutanan sosial antara lain adalah Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (P.37/Menhut-II/2007).

Salah satu contoh skema perhutanan sosial yang berhasil adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) Bila, yang terletak di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Wilayah pengelolaan HKm Bila sebagian besar merupakan lahan perkebunan, pertanian, peternakan milik masyarakat dan wilayah hutan yang dikelola secara bersama oleh kelompok tani melalui skema HKm (Chandra, 2020).

Secara teoritik menurut Magno (2001) modal sosial sangat diperlukan dalam pengelolaan hutan yang dikelola secara bersama. Putnam (1993) mengatakan bahwa modal sosial menjadi pondasi kelompok tani hutan dalam menyelesaikan masalah. Semakin kuat modal sosial, membuat kemungkinan konflik semakin kecil. Modal sosial menjadi sumber norma/aturan yang dapat memberikan kontrol sosial bagi kelompok tani (Mulyana, 2001).

Salah satu faktor utama keberhasilan pengelolaan hutan adalah tersedianya kondisi modal sosial yang baik (Heryanto, 2020). Modal sosial didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantara mereka (Fukuyama, 1997).

Penelitian terkait modal sosial dalam pengelolaan HKm perlu dilakukan karena adanya realitas keberhasilan pengelolaan HKm yang telah disebutkan sebelumnya dan ada banyak teoritik yang mengatakan bahwa dalam setiap pengelolaan hutan yang baik seyogyanya memiliki modal sosial yang baik menjadi alasan peneliti ingin mengkaji lebih lanjut modal sosial di HKm Bila.

1.2. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran modal sosial berupa norma sosial, kepercayaan, dan jaringan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pengelolaan HKm. Hasil penelitian dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan tentang modal sosial utamanya dalam upaya membuktikan, mendukung, teori yang menyatakan keberhasilan pengelolaan hutan membutuhkan modal sosial yang baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perhutanan Sosial (*Social Forestry*)

Menurut Firdaus (2018) perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial merupakan sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain yang dapat dilakukan dimana saja, di lahan milik pribadi, umum atau kawasan hutan yang diizinkan di Indonesia digunakan berbagai istilah seperti HKm, hutan kerakyatan dan kehutanan masyarakat (CIFOR, 2012). Sedangkan menurut Hakim (2010) perhutanan sosial adalah pemberian kesempatan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan ketentuan- ketentuan yang memberi insentif pada efesiensi dan keberlanjutan usaha dan kelestarian hutannya, tanpa harus membagi-bagi dan menyerahkan kepemilikan areal hutan pada masyarakat pelaku ekonomi.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perhutanan sosial yang berkembang akhir-akhir ini, ada yang menafsirkan sebagai paradigma, ada yang berpendapat sebagai pendekatan dan ada pula yang menafsirkan sebagai manajemen dalam pengelolaan hutan.

Dilihat dari bentuk pengelolaannya, keberadaan perhutanan sosial dianggap memayungi segala bentuk pengelolaan yang ada karena orientasinya mengarah kepada perbaikan kesejahteraan rakyat. Sistem dan bentuk pengelolaan dari perhutanan sosial melibatkan berbagai pihak dan dapat dilakukan dimana saja selama cakupan wilayah masih mendapat izin resmi pemerintah seperti HKm, Hutan Kerakyatan dan Hutan Masyarakat (CIFOR, 2012). Program perhutanan sosial kedepannya dapat mengambil peran dalam mengatur harapan dan hasrat masyarakat untuk turut serta dalam mengelola hutan. Pengembangan *social forestry* yang bersifat partisipatif tentunya menjadi strategi optimum untuk masyarakat karena dalam hal ini masyarakat diberikan kesempatan dalam mengelola secara insentif demi keberlanjutan usaha dan kelestarian hutannya

tanpa membagi dan menyerahkan kepemilikan hutan kepada masyarakat pelaku ekonomi (Hakim, 2010).

Strategi pokok dalam pengelolaan *social forestry* adalah sebagai berikut (Hakim, 2010):

- a. Kelola kawasan, merupakan kegiatan prakondisi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan.
- b. Kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam suatu organisasi beserta penetapan aturan-aturannya.
- c. Kelola usaha, dilaksanakan melalui kerjasama mitra dengan menimbang aspek hak dan tanggung jawab. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha di areal kerja *social forestry*.

2.2. Hutan Kemasyarakatan

HKm adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan (Cahyaningsih, et. al. 2006).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.88/Menhut-II/2014 mendefinisikan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Proses pemberdayaan masyarakat dalam HKm tersebut dimaksudkan agar pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat yang mengelola hutan secara lestari dapat dijamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga tujuan dari HKm dapat terpenuhi. Terkait dengan pernyataan di atas paradigma pembangunan kehutanan yang tersentralisasi menuju pembangunan kehutanan yang mengutamakan kontrol dan keputusan dari

masyarakat lokal, mengubah sikap dan keterampilan rimbawan dari pelindung hutan terhadap gangguan manusia menjadi bekerja bersama masyarakat. HKm merupakan bentuk perhutanan sosial (*social forestry*).

Kegiatan HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Komoditi tanaman yang digunakan dalam HKm harus dipilih sesuai dengan karakteristik daerah dan lahan yang akan ditanami secara teknis pemilihan jenis komoditi mempertimbangkan faktor fisik/ekologi, faktor sosial ekonomi dan sosial budaya. HKm sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan semua kepentingan tersebut (kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumberdaya hutan dan kelestarian fungsi hutan) merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam kegiatan pengelolaan hutan (Purwoko, 2002).

Menurut Waznah (2006), ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat, pemerintah dan terhadap fungsi hutan yaitu:

- a. Bagi masyarakat, HKm dapat memberikan akses untuk turut serta mengelola kawasan hutan, menjadi sumber mata pencaharian, ketersediaan air demi kepentingan rumah tangga dan pertanian, serta hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak lainnya.
- b. Bagi pemerintah, HKm secara tidak langsung memberi sumbangan bagi masyarakat melalui rehabilitasi yang dilakukan baik secara swadaya maupun swadana, serta memberikan dampak terhadap pengamatan hutan.
- c. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat HKm dapat membentuk keanekaragaman tanaman, menjaga fungsi ekologis dan hidrologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan, serta turut menjaga kekayaan alam flora dan fauna.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan HKm, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Menurut Markum *et. al.* (2015) memaparkan beberapa tantangan pengelolaan HKm kedepannya meliputi kemajuan dalam pemberian ijin penetapan areal HKm, masih banyaknya bebarapa kasus *illegal logging* dan perambahan hutan di lokasi HKm dan sekitar HKm, pengamanan dan penegakan hukum yang belum efektif, tata kelola HKm yang secara ekonomi telah berhasil namun belum berhasil secara konservasi, meningkatnya pencapaian produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang belum didukung oleh pengembangan

bisnis yang terintegrasi, serta kebijakan tentang kemitraan kehutanan dan UU tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan ketidakpastian terhadap proses perizinan dan pembinaan HKm.

2.3. Kelompok Tani Hutan (KTH)

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan RI No.57 tahun 2014 tentang pembinaan kelompok tani hutan. KTH adalah kumpulan petani atau perorangan yang mengelompokkan diri dalam usaha dibidang pengelolaan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dalam rangka kesejahteraan anggotanya untuk mencapai suatu tujuan. Suharjito (1994), menyatakan bahwa pembentukan kelompok tani merupakan awal dari sebuah upaya mewujudkan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan negara. Mulyana (2001) menyatakan bahwa kriteria petani sebagai KTH adalah kedekatan dengan hutan, ketergantungan hidup di dalam hutan dan pengetahuan lokal. Ketiga kriteria tersebut merupakan salah satu ciri khas yang sangat erat kaitannya dengan sumberdaya hutan.

Proses pembentukan KTH didasarkan pada pembentukan kelompok, penguatan kelembagaan, penyuluhan dan intensif (Puspita, 2006). Terbentuknya KTH tersebut memudahkan dalam menyampaikan program dan tujuan rehabilitasi hutan. KTH yang dibentuk dapat dijadikan sebagai wahana belajar dan kerjasama di dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Proses belajar dan kerjasama di dalam KTH akan meningkatkan dinamika kelompok serta dapat menjaga kelangsungan hidup kelompok tani hutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota melalui program rehabilitasi hutan. Keberlanjutan KTH akan tetap terjaga selama anggota memiliki keinginan tetap berada di dalam (menjadi anggota) KTH sebagai wadah untuk mencapai tujuan bersama (Baron *et. al.*, 2003).

KTH memiliki unsur-unsur dalam memahami pelaksanaan norma. Seperti landasan norma yang dianut di dalam kelompok tani hutan, unsur pertama ialah apakah norma yang mengatur KTH berasal dari agama, kearifan lokal, atau keyakinan lain yang lebih kuat. Unsur kedua menganalisis bagaimana

terbentuknya norma apakah yang lebih dihargai karena status, prestasi atau kemampuannya. Unsur ketiga yaitu pemberian penghargaan dan sanksi kepada anggota yang berjasa atau melanggar aturan merupakan salah satu ciri terciptanya pelaksanaan norma (Soekanto, 2002).

Menurut Suharjito (1994), pembinaan KTH adalah suatu proses yang timbul dalam suatu hubungan antara pembina atau petugas perum perhutani bersama dengan instansi terkait dengan KTH dalam upaya menemukan dan memecahkan masalah atau mengembangkan kegiatan KTH. Tujuan pembinaan yang ingin dicapai tentunya tidak terlepas dari tujuan perhutanan sosial pada umumnya, yaitu memaksimalkan partisipasi masyarakat sekitar hutan untuk bersama-sama membangun dan mengelola hutan secara penuh tanggung jawab dalam pembangunan hutan dan lingkungan sekitar.

Suratyaningrum (2013), sebagai perkumpulan orang sekitar hutan dalam hal ini KTH mempunyai tujuan, sebagai berikut:

- a. Membina dan meningkatkan usaha kelompok tani hutan di bidang: proses pengelolaan, produksi dan pemasaran hasil usaha.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota.
- c. Ikut serta membangun dan melestarikan kawasan hutan melalui kerjasama dengan perum perhutani.
- d. Memberikan pelayanan atau menyalurkan bantuan kepada anggota yang menyangkut kebutuhan kelestarian hutan.
- e. Usaha produktif, misalnya dalam hal persiapan lahan, penyediaan pupuk, dan memberikan sarana dan prasarana dalam pengelolaan hutan.
- f. Meningkatkan kesejahteraan anggota, merupakan tujuan akhir terbentuknya kelompok tani hutan yang ideal.

2.4. Modal Sosial

2.4.1. Definisi Modal Sosial

Modal sosial adalah salah satu elemen sangat penting yang terkandung dalam masyarakat, berbentuk nilai dan norma yang dipercayai dan dijalankan oleh sebagian besar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan komunitas masyarakat. Modal sosial sebagai institusi sosial melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama (Putnam, 1993).

Hasbullah (2006) sendiri mendefinisikan modal sosial sebagai sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru. Bourdieu (1986) mendefinisikan modal sosial sebagai sumberdaya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal - balik.

Ikhsan (2013) memberi pengertian bahwa modal sosial secara operasional sebagai sumberdaya yang melekat dalam jaringan sosial yang dapat diakses dan digunakan oleh aktor untuk bertindak. Konsep ini mengandung dua komponen penting: 1) Menggambarkan sumberdaya lebih melekat dalam hubungan sosial daripada individu; 2) Akses dan penggunaan sumberdaya berada bersama aktor-aktor. Konsep di atas menunjukkan bahwa modal sosial dapat digunakan sebagai investasi oleh individu melalui hubungan interpersonal dan merefleksi bahwa individu secara kognitif sadar akan kehadiran sumberdaya dalam hubungannya dengan jaringan - jaringan yang menyediakan pilihan dalam membangkitkan sumberdaya tertentu.

Modal sosial sangat diperlukan dalam pengelolaan hutan yakni modal sumberdaya alam adalah Sumberdaya yang memberikan banyak manfaat untuk dikelola dengan baik misalnya air, tanah, hutan dan energi. Modal sumberdaya manusia merupakan Sumberdaya yang paling penting dibanding Sumberdaya lainnya karena manusia memiliki kesempurnaan dibandingkan makhluk yang lain

dengan memiliki akal dan budi pekerti untuk menciptakan berbagai kemajuan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sedangkan modal sosial didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma - norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka (Fukuyama, 1997).

Hilangnya modal sosial di dalam kehidupan masyarakat dapat mengakibatkan lingkungan masyarakat terancam dengan sumberdaya yang terbatas dan kebutuhan yang terus bertambah atau paling tidak masalah-masalah di dalam masyarakat akan sulit teratasi. Masalah ini muncul karena hilangnya norma dan nilai yang menjadi pegangan masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan (Agusalim, 2013).

2.4.2. Unsur Utama Dalam Modal Sosial

Inti modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu individu atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut harus saling menguntungkan dan mempunyai hubungan timbal - balik yang baik yang dibangun oleh kepercayaan, norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat yang baik dan membuat jalinan hubungan yang disepakati (Hasbullah, 2006).

Merujuk pada Blakelley (1997), ada tiga unsur penting didalam modal sosial, yaitu norma-norma (*norms*), kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networks*).

a. Norma-norma (*norms*)

Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat. Aturan-aturan ini dapat berupa aturan tertulis dan tidak tertulis untuk dipahami sebagai penentu tingkah laku dalam hubungan sosial, apabila dilanggar maka diberikan sanksi. Salah satu aturan dalam pengelolaan hutan seperti adanya larangan menebang pohon yang dibuat oleh pemerintah (Hasbullah, 2006).

Bentuk norma sosial yang berkembang menentukan apakah norma tersebut mampu mempererat hubungan antara individu atau kelompok dan berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Bila dalam suatu kelompok atau individu

masyarakat dapat mempertahankan suatu norma maka memperkuat kelompok masyarakat itu sendiri (Hasbullah, 2006).

Norma merupakan bagian dari modal sosial yang terbentuknya tidak diciptakan oleh birokrat atau pemerintah. Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh kharismatik yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat, didalamnya kemudian akan timbul modal sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Dalam mengatur kepentingan pribadi maupun kelompok, dapat dilakukan dengan saling menjaga, musyawarah dan gotong - royong agar dapat mencapai tujuan baik individu maupun kelompok (Fukuyama, 1997).

b. Kepercayaan (*trust*)

Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma - norma yang dipatuhi bersama. Setiap tindakan yang didasari rasa saling percaya mampu meningkatkan partisipasi dan tindakan masyarakat dalam berbagai bentuk dan memungkinkan masyarakat untuk bersatu dalam memajukan pengelolaan ataupun perkembangan daerahnya. Kepercayaan terbagi atas 3 yaitu kepercayaan antar individu, kepercayaan antara kelompok dan kepercayaan antara abstrak (ideologi atau religi).

Nilai-nilai kepercayaan yaitu adanya rasa kekeluargaan dan keterbukaan didalam keanggotaan kelompok tani akan menimbulkan bentuk kerjasama dan solidaritas yang tinggi. Sederhananya, pengertian *trust* adalah berbagai bentuk interaksi yang didasari oleh perasaan yakin (*sense of confidence*) bahwa orang lain akan mendukung apa yang akan kita lakukan serta memberikan respon yang diharapkan (Nurami, 2012).

c. Jaringan (*networks*)

Jaringan adalah kemampuan masyarakat untuk menyatukan diri dalam suatu kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung. Membahas jaringan sosial tidak bisa terlepas dari komunikasi yang terjalin antara individu dan kelompok. Jaringan sosial merupakan konsekuensi yang telah ada ketika

kepercayaan dan didalamnya terdapat hubungan timbal - balik yang terjalin didalam kelompok masyarakat.